

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHPMIL

Alyssa Sekarini
Sekolah Tinggi Hukum Militer
Nomor Pamasis 2311
e-mail: Sekarinialyssa15@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan militer. Pemeriksaan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer, ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksitas dan ada yang diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksitas yaitu *splitsing* (Pemecahan berkas perkara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai analisis yuridis penerapan *splitsing* dalam penyelesaian perkara koneksitas ditinjau dari KUHP dan KUHPMIL. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian perkara koneksitas disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*), maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan *splitsing*, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci: *splitsing*, koneksitas, sipil, dan militer.

ABSTRACT

The Crime of Connectivity is a crime committed jointly by those who are included in the general court environment and in the military court environment. Examination of criminal cases involving civil society and members of the military, some were examined through the connectivity mechanism and some were examined without going through the connectivity mechanism, namely splitsing. This study aims to find out about the juridical analysis of the application of splitsing in the settlement of connectivity cases in terms of the KAUHP and KAUHPMIL. This study uses a normative juridical legal research type and is descriptive in nature by describing the applicable laws and regulations related to their implementation practices

related to the problems to be studied. Collecting data through library research methods (Library Research). Data analysis used descriptive qualitative method. The results of the research show that the settlement of connectivity cases is adjusted to the outlines and limits of authority and if a separate examination is carried out (splitsing), the case is returned to the authorized investigator according to the procedural law in accordance with their respective courts. In the event that a case is not split, the connectivity investigation will continue with the prosecution and trial examination in accordance with the connectivity mechanism regulations contained in the legislation in accordance with the principles in the criminal justice system, especially the principle of justice, the principle of certainty, the principle of expediency, as well as the principle of a simple, fast and low cost trial.

Keywords: *splitsing, connectivity, civil, and military.*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia atau TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI dan terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dimana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sertamelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (UU No. 34 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas pokok tersebut setiap prajurit TNI wajib senantiasa memegang teguh sumpah prajurit dan 8 wajib TNI dimana salah satu poin pentingnya adalah bahwa setiap prajurit TNI tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

Pada era perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, kejahatan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Sebagaimana kita amati tidak lagi hanya warga masyarakat sipil yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi para pejabat, aparatur hukum bahkan anggota TNI pun juga terlibat perkara pidana. Padahal sejatinya anggota TNI merupakan garda terdepan dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat patuh, taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun, faktanya masih banyak ditemukan oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana di masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya TNI terikat pada peraturan, baik pada peraturan umum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dan terikat pada peraturan yang khusus berlaku bagi seorang TNI (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Disiplin Prajurit). Sebagai anggota militer apabila

perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun tidak menutup kemungkinan terjadi bahwa anggota militer turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sipil yang tunduk pada pengadilan di lingkungan peradilan umum. Apabila ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang tunduk pada pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan secara bersama- sama dengan masyarakat sipil yang tunduk pada pengadilan di lingkungan peradilan umum maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. Sehingga, peradilan koneksitas ini dibentuk bertujuan agar kedua subjek hukum yang berbeda yang tunduk baik di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan militer dapat diadili melalui peradilan koneksitas tersebut.

Koneksitas adalah suatu sistem peradilan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelmening*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (Prajurit TNI) (Rasyid, 2015:17). Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama dengan anggota militer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP menyatakan :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Koneksitas dalam BAB IX Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa

dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”. Ketentuan mengenai Koneksitas juga di atur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat (1) berbunyi:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustabel peradilan militer, dan yustabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dandiadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Lebih jelasnya lagi dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dandiadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Yang dimaksud pada kalimat “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Sedangkan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Berdasarkan hal inilah jelas bahwa terlebih dahulu harus ada kajian untuk menentukan peradilan mana yang lebih kompeten dalam mengadili perkara tersebut.

Pengaturan mekanisme koneksiitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap. Ketentuan yang mengatur tim tetap pada perkara koneksiitas terdapat dalam pasal 89 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”

Pada kenyataannya terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer, ada yang diperiksa melalui mekanisme koneksiitas dan ada yang diperiksa tanpa melalui mekanisme koneksiitas yaitu *splitsing* (Pemecahan berkas perkara). Pengaturan mengenai *splitsing* (pemecahan berkas perkara) dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dalam pasal 142 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka

yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Contoh perkara yang melibatkan tersangka yang masuk di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan militer yang diperiksa secara koneksi yaitu perkara kasus korupsi *Technical Assistance Contract*(TAC) antara Pertamina dengan Ustraindo Petro Gas (UPG) dengan tersangka Ginanjar Kartasasmita, sedangkan perkara yang diperiksa tanpa melalui koneksi yaitu kasus tindak pidana korupsi pembelian Helikopter *Agustawesland* 101 (Helikopter AW 101) yang melibatkan lima orang pelaku dari anggota militer yaitu Marsda SB, Marsma FA, Kolonel FTS, Letkol WW, dan Pelda SS dan satu masyarakat sipil. Dalam kasus tindak pidana korupsi Helikopter *Agusta Westland* 101 (Helikopter AW 101) salah satu tersangka melakukan upaya praperadilan yang memperlumahkan tidak dibentuknya tim tetap dalam proses penanganan tindak pidana korupsi tersebut (Detiknews.com). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian apakah tim tetap sebagai prosedur dari mekanisme koneksi tersebut wajib dibentuk dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan anggota militer.

Dalam kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian tindak pidana perkara koneksi baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan akan menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara pemeriksaan koneksi yang telah diatur di dalam KUHAP dan KUHAPMIL yang seharusnya berlaku mutlak (*limitatif* dan *imperatif*), karena penyelesaian tindak pidana melalui koneksi dianggap belum sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana, ringan biaya, dan tindak pidana yang diselesaikan melalui koneksi harus melalui keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup militer. Sedangkan mekanisme *splitsing* (pemecahan berkas perkara) dianggap lebih rasional untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pilihan tersebut sampai dengan saat ini terus berlangsung sebagai suatu kebiasaan yang dapat dilegalkan baik oleh putusan *judex factie* maupun *judex juris*.

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat bahwa antara ketentuan dalam Undang-Undang (*law in book*) dengan penerapan dalam prakteknya (*law in action*) mengenai peradilan koneksi tersebut tidak sejalan. Dalam jurnal ini, penulis tidak akan membahas lebih lanjut terhadap kasus tindak pidana korupsi, tetapi penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan mekanisme *splitsing* (pemecahan berkas perkara) dalam penyelesaian perkara koneksi dalam prakteknya saat ini, oleh sebab itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai penerapan ketentuan *splitsing* (pemecahan berkas perkara) dalam prakteknya terhadap penanganan kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga penulis memilih judul **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SPLITSING DALAM PENYELESAIAN PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI KUHAP DAN KUHAPMIL.**

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dirumuskan sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum, data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan (Soerjono, 2014:14:62).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Melalui metode ini menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta-fakta secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk diketahui arah penyelesaian perkara koneksitas.

C. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penulisan ini, yang terdiri dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan topik bahasan penulisan yakni :
 - a. KUHP dan KUHPA,
 - b. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - c. Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - d. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder
Adapun bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal yang ada dalam bahan hukum primer (Soerjono, 2014:13), dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut, misalnya peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang relevan, jurnal hukum pidana, dan sejenisnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk informasi penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sejenisnya.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan ini dilakukan adalah dengan mempelajari dan membaca buku-buku, jurnal hukum, media cetak lainnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian, dalam rangka untuk

mendapatkan landasan teoritis sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini.

E. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan analisis yang termasuk dalam analisis diskriptif kualitatif. Dimana setelah mengumpulkan data dilakukan kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif dalam praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan itu kadang berjalan bersamaan, artinya menganalisa data seharusnya dikerjakan bersamaan, artinya pengumpulan data.

F. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan bersifat umum. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan hasil uji dan pembahasan secara meyakinkan sejauh penelitian dilakukan. Adapun kajian konsep yang sifatnya umum, dianalisis secara khusus dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL

A. Kerangka Teori

1. Teori Hukum

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) aspek yang mendasari tentang hukum yaitu (Bernard, 2013:115-119):

- a. Keadilan, hukum harus mampu menciptakan keadilan yang bersifat normatif maupun konstitutif;
- b. Kepastian, perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan dalam isi hukum harus benar dapat menjamin dan memiliki fungsi dalam masyarakat;
- c. Finalitas, hukum harus bermanfaat seiring dengan perkembangan masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988:37).

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het rechf*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau yang melakukan perbuatan melawanhukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakan hukum yaitu perbuatan menetapkanhukum mengenai hal-hal seperti status objek atau benda (Bagir, 2006:4).

B. Kerangka Konsepsional

Kerangka ini berkaitan dengan pembahasan untuk menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan memudahkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam penulisan ini yaitu :

1. Koneksitas adalah “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”. Sesuai dengan ketentuan BAB IX Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198 ayat (1).
2. *Splitsing* adalah pemecahan berkas perkara “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Sesuai dengan pasal 142 KUHAP.
3. Tindak Pidana Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan militer. Diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme *Splitsing* dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas ditinjau dari KUHAP dan KUHAPMIL

Tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama anggota militer, dimana orang atau masyarakat sipil tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah peradilan umum, sedangkan anggota militer diadili oleh peradilan militer (Andi dan Asis, 2013:3). Bagi militer diadakan peradilan khusus dengan memperhatikan faktor khusus yang terdapat dalam bidang kemiliteran. Hal ini berkaitan dengan kerahasiaan negara dalam dunia militer yang harus dijaga sebab berkaitan dengan keamanan negara itu sendiri.

Adapun penanganan tindak pidana yang diperiksa melalui koneksi diatur diantaranya di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pengab, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP pemeriksaan koneksi diatur didalam Bab IX tentang Koneksi tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93, dan 94 (Mawarni, 2018:231).

Surat keputusan bersama yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) UU Peradilan Militer, sedang pada ayat (2) dari masing-masing pasal tersebut, ditentukan bahwa Tim Tetap akan melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila suatu perkara koneksi diperiksa melalui mekanisme koneksi, maka aparat penyidik koneksi terdiri dari Tim Tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, Polri, Polisi Militer, dan Oditur. Yang mana cara kerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau *splitsing*, maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan *splitsing*, maka penyidikan koneksi akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara koneksi, KUHAP dan KUHAPMIL mengatur mengenai wewenang mengadili. Kewenangan mengadili perkara koneksi, berdasarkan Pasal 91 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, maka Perwira Penyerah Perkara segera membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang diserahkan melalui Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan menetapkan bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- (3) Surat keputusan tersebut pada Ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa atau Jaksa Tinggi untuk

menyerahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Militer atau Mahkamah Militer Tinggi (sekarang Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi).

Penentuan kekuasaan mengadili yang relatif dalam perkara koneksitas, jika yang berhak adalah Pengadilan Negeri, maka harus diperhatikan Pasal 84 KUHAP yang berbunyi :

(1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

(2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", dari ketentuan Pasal 50 tersebut dapat dilihat bahwa Peradilan Umum mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana.

Sedangkan ketentuan Pasal 9 Angka 1 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi:

"Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer".

Secara ringkasnya menurut ketentuan Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh

Prajurit TNI maka apabila dilakukan penafsiran secara *a contrario* dapat dilihat bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan orang sipil (bukan Prajurit TNI), maka pengadilan di dalam lingkungan Peradilan Militer itu tidak berwenang untuk mengadilinya. Maka dari ketentuan tersebut dapatlah dilihat bahwa Pasal 9 Angka 1 tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang yang bersifat *lex special derogat lege generali* terhadap ketentuan Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil (bukan Prajurit TNI) merupakan yurisdiksi dari pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun, kemudian akan menjadi suatu permasalahan apabila ada suatu tindak pidana dimana Prajurit TNI dan warga sipil bersama-sama sebagai Terdakwa (Andi, 2015:235).

Splitsing (pemisahan atau pemecahan berkas perkara) berhubungan dengan bentuk surat dakwaan kumulasi (Pasal 141 KUHP dan Pasal 128 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) baik dalam undang-undang dan praktek hukum memberi kemungkinan beberapa perkara atau beberapa dalam satu surat dakwaan. Sesuai ketentuan Pasal 142 KUHP dan Pasal 129 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan pemisahan atau pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*. Pada dasarnya *splitsing* terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana, terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

1. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
2. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
3. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakka bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
4. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama terdakwa. Sedangkan, apabila digabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Sehingga dalam hal perkara tidak diperiksa melalui koneksitas, maka penanganannya menurut hukum peradilan masing-masing dari pelaku baik sipil maupun militer. Apabila pelaku dari masyarakat sipil maka diberlakukan hukum dalam peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pelaku yang termasuk anggota militer diperiksa menurut hukum dalam Peradilan Militer.

Kaitannya dengan perkara koneksitas, jika terjadi suatu tindak pidana yang pelakunya terdiri dari Terdakwa sipil dan Terdakwa militer, maka

berdasarkan kewenangan absolut dan untuk kepentingan penuntutan, maka dilakukan pemisahan perkara menjadi dua atau lebih berkas perkara sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berlaku apabila keduanya sebagai Terdakwa jika hanya dijadikan sebagai Saksi tidak perlu dilakukan dengan sistem koneksitas, artinya bahwa Saksi yang berstatus sipil dapat memberi kesaksian pada persidangan yang Terdakwanya memiliki status militer begitupun dengan Saksi berstatus militer dapat memberi kesaksian pada persidangan dengan Terdakwa sipil (Lubis, 2018:46-47). Selain itu, penyidikan koneksitas adalah penyidikan yang dilakukan bersama oleh tim penyidik yang masing-masing memiliki kewenangan terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer. Dengan demikian, berkas perkara hasil penyidikan koneksitas tersebut harus merupakan satu kesatuan yang untuk dengan tersangka mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, jika berkas perkara tersangka-tersebut terpisah atau *displit*, maka berkas perkara hasil penyidikan koneksitas dimaksud tidak memenuhi syarat penggarisan Undang-Undang (Marwan, 2010:46).

B. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan *Splitsing* dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas

Tujuan pemidanaan terutama teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pembalasan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar bagi penjatuhan pidana, namun memandang pidana sebagai tujuan yang bermanfaat adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Penanganan perkara tindak pidana sangat memerlukan kerja sama yang baik dari pihak masyarakat (David, 1996:448). Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicaai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Apabila pemidanaan yang dilakukan tidak sesuai, maka akan menimbulkan efek tidak jera kepada tersangka pelaku tindak pidana dan tidak akan menimbulkan tata tertib yang diinginkan hukum. Persoalan bagaimana hubungan antara hukum dan politik merupakan masalah yang selalu menarik. Faktanya, apabila pidana yang dijatuhkan dalam Peradilan Militer terhadap anggota militernya dapat saja sanksi yang diberikan menjadi lebih ringan dan akan berbeda apabila anggota militer di pidana dalam Peradilan Umum. Maka, akan timbul disparitas sanksi (kesenjangan sanksi) yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya anggota militer dan sipil dilakukan di Peradilan Umum (Jurio, 2019:12).

Kelebihan dari penerapan *splitsing* dalam penyelesaian perkara

koneksitas, yaitu agar terciptanya kepastian hukum, sanksi yang diberikan kepada tersangka menjadi lebih adil, tidak terciptanya budaya hukum antara membedakan anggota militer maupun sipil, memudahkan koordinasi pihak berwenang terkait dalam penyelesaian perkara koneksitas yang terjadi, terciptanya transparansi dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dalam penegakan hukum. Sejalan dengan tujuan peradilan koneksitas adalah mempermudah proses perkara yang dilakukan bersama-sama antara dua peradilan berbeda.

Selain itu, terdapat kekurangan dari penerapan *splitsing* dalam penyelesaian perkara koneksitas, yaitu apabila tidak terlaksana akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum, tidak terciptanya keadilan dalam penegakan hukum, menyulitkan proses penyidikan perkara, terciptanya disparitas sanksi (kesenjangan sanksi), tidak adanya transparansi hukum. Sehingga, dalam hal ini peradilan koneksitas seharusnya dilakukan agar terciptanya hukum yang adil, tegas, dan akuntabel.

C. Penyelesaian Perkara Koneksitas Secara *Splitsing*: Pemenuhan Unsur Keadilan bagi Pelaku dan Sah secara Hukum?

Tolak ukur (pedoman) mengenai penentuan peradilan yang akan mengadili perkara koneksitas adalah titik berat kerugian yang ditimbulkan atau diakibatkan tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut adalah kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh lingkungan peradilan umum dan jika titik berat kerugian adalah kepentingan militer, maka lingkungan peradilan militerlah yang mengadili (Marpaung, 2014:157).

Kaitannya dengan perkara koneksitas yang diselesaikan secara *splitsing*, atas tinjauan yurisdiksi peradilan koneksitas ditinjau dari Pasal 89 KUHAP, yaitu diutamakan diadili oleh lingkup Peradilan Umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman bahwa perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer dengan mengadakan suatu penyidikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh suatu Tim Tetap yang terdiri dari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 KUHP, Polisi Militer ABRI dan Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenangnya masing-masing, sehingga hasil penyidikan tersebut atau penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan peradilan mana yang akan mengadili. Dengan demikian, implikasi putusan pengadilan atas perkara pidana koneksitas yang menyimpangi acara pemeriksaan koneksitas pada tataran teoritis dan yuridis normatif dapat dikatakan tidak dapat dibenarkan atau batal demi hukum. Namun, jika dilihat dalam konteks tataran praktek hukum di lapangan, mekanisme *splitsing* (pemisahan) merupakan pilihan yang rasional untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pilihan tersebut sampai dengan saat ini terus berlangsung sebagai suatu kebiasaan yang dapat dilegalkan baik oleh putusan *judex facti* maupun *judex juris*. Namun, pro kontra atas penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas sesuai ketentuan acara pemeriksaan koneksitas yang berlaku saat ini, untuk kedepannya perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan metode *comperative study* agar

dapat mewujudkan acara pemeriksaan koneksitas yang bermuatan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan manfaat/tujuan (*zweckmassigkeit*) dalam putusan perkara pidana koneksitas (Sagala, 2017).

Terkait implikasi yuridis penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme koneksitas adalah sah atau batal demi hukum sebab perkara tidak pidana koneksitas dapat diperiksa secara terpisah (*split*). Sehingga dalam hal ini boleh dilakukan pemeriksaan perkara secara terpisah maupun tidak dilakukan pemeriksaan secara terpisah dalam hal ini dilakukannya pemeriksaan secara koneksitas. Namun, dalam hal pemeriksaan secara *splitsing*, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pemeriksaan menjadi satu rangkaian mekanisme koneksitas yang utuh sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan pada prosesnya.

Dalam praktiknya, perkara koneksitas yang penyelesaian perkaranya terpisah (*splitsing*), yaitu pelaku masyarakat sipil diselesaikan melalui pengadilan negeri dan pelaku anggota militer diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Tim tetap yang memeriksa perkara koneksitas terdiri atas unsur peradilan umum dan peradilan militer yang memeriksa perkara koneksitas dalam satu lingkup peradilan diperiksa dalam lingkup peradilan umum saja atau diperiksa dalam lingkup peradilan militer dengan keputusan Menhankam dengan persetujuan Menkeh. Dimana dalam penentuan peradilannya didasarkan pada titik berat kerugian apakah pada kepentingan umum atau kepentingan militer, pemeriksaan yang dilakukan oleh tim koneksitas dapat membuat suatu perkara diperiksa menjadi satu rangkaian pemeriksaan koneksitas yang utuh dalam hal pemeriksaan dan pembuktian para pelaku, baik pelaku yang berasal dari masyarakat sipil maupun oleh anggota militer. Namun, dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana koneksitas, pembentukan tim koneksitas ini sering diabaikan sebab pembentukan tim koneksitas yang dinilai rumit dan memakan waktu yang lama.

Apabila ditinjau menurut teori kebijakan pidana, terkait peraturan pembentukan tim tetap koneksitas dapat dirumuskan lebih baik lagi agar dapat diimplementasikan dengan mudah dalam penerapannya sehingga tercapainya keadilan dan diperjelas mengenai perkara tertentu yang diperbolehkan dilakukan *splitsing*. Sehingga kedepannya, terkait mekanisme penyelesaian koneksitas memiliki ketentuan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Mawarni, 2018:238).

KESIMPULAN

Peraturan koneksi di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satu prosedurnya adalah dibentuknya tim tetap dalam penanganan perkara, dimana termasuk prosedur penanganan perkara yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Apabila suatu perkara koneksi diperiksa melalui mekanisme koneksi, maka aparat penyidik koneksi terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, Polri, polisi militer dan oditur. Yang mana cara bekerjanya disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah (*splitsing*,) maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilannya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan *splitsing*, maka penyidikan koneksi akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksi yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas dalam sistem peradilan pidana khususnya asas keadilan, asas kepastian, asas kemanfaatan, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT Rangkang Education: Yogyakarta, 2013.
- Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta.
- Bernad L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet IV, Rev* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. HM Rasyid Ariman. Faluni Ragliib. *Hukum Pidana*. 2015, Malang: Setara Press, 1988.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & penyidikan) Bagian Pertama, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sekolah Tinggi Hukum Militer. *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Ketentuan Ujian Komprehensif*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer. 2021.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers 2014).

B. Peraturan dan Perundang-undangan.

- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. LN No. 127 Tahun 2004. TLN No. 4439.
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LN. No. 84 Tahun 1997. TLN 3713.
- _____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Makalah/Majalah/Jurnal/Buletin.

- David Garland, "The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary society", *The British Journal of Criminology*, 36(4), 1996.

Jurio, F.A., *Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 6(2):1-15, Tahun 2019.

Lubis, Ira Replina, *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)*, Skripsi, Tahun 2018.

Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*.

Yusnita Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Koneksitas*, Tahun 2018.

D. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3715398/kpk-tegaskan-penetapan-tersangka-kasus-heli-aw-101-sah>, diakses pada 30 Maret 2022.